

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Penelitian ini menghasilkan bahwa pendapat Kepala KUA tentang wali nikah yang di isolasi karena penyakit menular memiliki tiga variasi pendapat. *Pertama* pendapat informan 2 dan 5, Taukil Wali Bil Kitabah. *Kedua* pendapat informan 1 dan 4, Taukil Wali Bil Kitabah dan Wali Hakim. *Ketiga* pendapat informan 3, Wali Hakim dan Taukil Wali Bil Kitabah. Pendapat yang paling tepat adalah mengikuti PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 12 adalah Taukil Wali Bil Kitabah, dari ijtihad para Kepala KUA Taukil yang tidak sesuai dengan PMA, akan tetapi yang secara jelas maksud dan tujuannya sama hanya saja teknisnya yang berbeda. Sedangkan jika Wali Hakim, alasannya di *qiyaskan* dengan wali nikah yang sedang berada dalam tahanan sebagaimana di atur dalam PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (6).
2. Alasan dan dasar hukum Lima informan yang berijtihad wali nikah yang di isolasi di atur dalam PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang Pencatatan Nikah adalah Taukil Wali Bil Kitabah, dan format surat berwakilnya di jelaskan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 473 Tahun 2020. Informan yang berpendapat Wali Hakim karena wali yang di isolasi di *qiyaskan* dengan wali yang berada dalam tahanan di atur dalam PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 13 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1).

## **B. Saran**

1. Disarankan untuk pegawai KUA atau Penghulu hendaknya mengingatkan kepada wali nasab bahwa mengenai pentingnya posisi wali dalam suatu pernikahan. Baik itu berupa penyuluhan agama tentang pernikahan ataupun pengajian.
2. Disarankan bagi masyarakat umumnya terutama bagi wali nasab, agar mau belajar mengenai hukum pernikahan, sehingga dapat menjalankan kewajibannya dan menggunakan hak nya dengan maksimal.
3. Disarankan kepada pembaca selanjunya untuk mengembangkan kembali penelitian ini dengan meneliti lagi terkait Wali Nikah yang tidak dapat ditemui/dihadirkan ke pernikahan karena berada dalam tahanan.